ABSTRAK

Fahadil Amin Al H: Analisis Sharf dalam Pelaksanaan *Forex Trading Online*.

Trading forex atau valas adalah sebuah perdagangan yang objek utama transaksinya sejumlah mata uang dunia dan merupakan transaksi terbesar di dunia. Transaksi dalam forex dilakukan secara online atau melalui internet. Konsekuensinya, perdagangan ini menggunakan sistem *future*. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antara pembayaran dan penyerahan barang. Namun demikian, spekulasi inilah yang menyebabkan perbedaan harga dan menjadi keuntungan dalam perdagangan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui pelaksanaan *forex trading online*, dan *kedua*, untuk memahami korelasi antara pelaksanaan *Forex Trading Online* dan *al-Sharf* yang dikenal dalam sistem ekonomi Islam.

Dalam sistem perekonomian Islam, transaksi yang menggunakan uang sebagai objek transaksi dinamakanan dengan *al-Sharf*. *Al-Sharf* merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh Islam. Terdapat ketentuan khusus dalam pelaksanaan *al-Sharf*, yaitu harus dilaksanakan secara spot (*cash and carry*) dan tidak dilakukan dengan sistem *future*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Content Analysis*. Hal ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research* yang bersifat normatif untuk mengetahui pemahaman yang komprehenship mengenai kedua transaksi tersebut. Penulis juga menggunakan teknik wawancara terhadap orang yang pernah melakukan transaksi ini.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *forex trading online* merupakan bagian dari transaksi *al-Sharf* yang dikenal dalam sistem ekonomi Islam. Hal ini berdasarkan pada objek transaksi yang sama antara *Sharf* dan *forex trading online*. Transaksi *al-Sharf* dilakukan secara langsung (konvensional), sedangkan transaksi *forex trading online* dilaksanakan secara online. Implikasi pelaksanaan yang dilakukan secara *online* menyebabkan adanya sistem *future* pada transaksi tersebu. Artinya, seorang trader malakukan transaksi saat ini, namun eksekusinya dapat dilakukan kapanpun sehingga pelaksanaannya syarat dengan spekulasi, yang mana dalam sistem ekonomi Islam hal tersebut dilarang karena mengundang unsur ketidakpastian (gharar).